



## Kelurahan Cikini

Jl. Cikini VIII No.7, RT.6/RW.1, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330 02131923530

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Menteng / Kelurahan Cikini

# Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Untuk Layanan Administrasi Pemerintahan Umum

No. SK : 12 Tahun 2023

## Persyaratan

1. Pengantar RT/ RW yang ditandatangani oleh Pengurus RT dan RW;
2. FC KTP dan FC KK Pemohon
3. Berkas dan data pendukung yang lengkap
4. Surat Pernyataan (menyesuaikan keperluan)
5. Surat Kuasa bermaterai Rp 10000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) (PTSP).

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja /Pemohon (bila berkas lengkap)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan (PM1) Untuk Layanan Administrasi Pemerintahan Umum



## Kelurahan Cikini

Jl. Cikini VIII No.7, RT.6/RW.1, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta 10330 02131923530

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan  
Menteng / Kelurahan Cikini

### **Pengaduan Layanan**

Nomor Telepon Kantor 021-31923530

Kotak saran dan pengaduan

Email : [kelurahancikini@gmail.com](mailto:kelurahancikini@gmail.com)